



Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu

Putri Aji Hapsari ^{1*}, Ashinta Sekar Bidari ²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

Jl. Raya Palur Km. 5 Surakarta Ngringo Jaten Karanganyar Jawa Tengah

Korespondensi Penulis: putri.hapsari5758@gmail.com

Abstract People's Business Credit (KUR) is a financing program distributed by the government through banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives. In its implementation, KUR credit is not free from various problems, one of which is non-performing loans. This study aims to determine the factors causing non-performing loans and efforts to resolve them in KUR loans at Bank BRI Karanganyar Branch, Tasikmadu Unit. The method used in this study is qualitative research, with data sources derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were conducted through direct interviews with relevant parties. The results show that the main causes of non-performing loans are divided into two major factors. First, external factors, namely those originating from the customer. This problem is generally related to the customer's inability to pay installments due to business failure. Second, internal factors, such as the failure of creditworthiness analysis by bank officers, resulting in prospective debtors who are actually unworthy actually receiving loans. In resolving non-performing loans, BRI Bank's Karanganyar Branch, Tasikmadu Unit, applies five main methods: (1) changing the loan interest rate, (2) reducing fines or penalties, (3) reducing the outstanding principal, (4) extending the loan term, and (5) selling collateral. Additionally, there are also settlement methods that involve a combination of these five methods, depending on the debtor's circumstances and the agreement between the two parties.

Keywords: Bad Credit, Credit Settlement, Loans, MSMEs, People's Business Credit,

Abstrak Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang disalurkan pemerintah melalui lembaga perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun koperasi. Dalam pelaksanaannya, kredit KUR tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah kredit bermasalah atau kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah serta upaya penyelesaiannya pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kredit bermasalah terbagi menjadi dua faktor besar. Pertama, faktor eksternal, yaitu yang berasal dari pihak nasabah. Masalah ini umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan akibat kegagalan usaha. Kedua, faktor internal, seperti kegagalan analisis kelayakan kredit oleh petugas bank, sehingga calon debitur yang sebenarnya tidak layak justru mendapatkan pinjaman. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, pihak Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu menerapkan lima metode utama, yaitu: (1) perubahan tingkat suku bunga kredit, (2) pengurangan denda atau penalti, (3) pengurangan tunggakan pokok kredit, (4) perpanjangan jangka waktu kredit, dan (5) penjualan agunan. Selain itu, juga terdapat metode penyelesaian berupa kombinasi dari kelima cara tersebut, tergantung pada kondisi debitur dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat, Penyelesaian Kredit, Pinjaman, UMKM

1. PENDAHULUAN

Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sehingga kredit sudah menjadi fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU perbankan)

yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat. Salah satu pendorong perekonomian di Indonesia adalah terus tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pertumbuhan dan peran UMKM harus semakin ditingkatkan mengingat ketangguhan UMKM dalam menghadapi kejutan ekonomi selain itu UMKM juga berperan penting dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan

PDB Indonesia. Perkembangan dunia bisnis yang ditandai dengan globalisasi menyebabkan tingkat persaingan yang sangat sulit diprediksikan. Begitu pula pada dunia perbankan di Indonesia juga sudah memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya Bank yang beroperasi secara lokal maupun internasional.

Kondisi seperti ini membuat perusahaan selalu tanggap untuk menyikapi perubahan dan perkembangan tersebut juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam bidang pemasaran, keuangan, produksi serta bidang lainnya yang di arahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dunia usaha bidang jasa, salah satunya yaitu pemasaran dalam bidang perbankan, sangat dibutuhkan untuk memutar kas atau modal yang ada demi kelangsungan hidup bank tersebut, tentunya untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan kepuasan terhadap nasabah. Selain itu dalam dunia usaha pastilah memiliki risiko sehingga diperlukan manajemen yakni manajemen risiko.

Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tiada risiko. Pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung risiko. Manajemen risiko yang baik dan tepat akan dapat meningkatkan laba dari risiko yang ada, konsep manajemen risiko juga diperuntukan guna meminimalisir risiko yang terdapat pada dunia usaha.

Usaha rakyat memang sudah seharusnya didukung dan dibantu serta diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah atau Negara. Sebab keberadaan usaha rakyat ini sangatlah krusial karena bisa menopang ekonomi nasional dan juga mampu membuka lapangan kerja. “Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan akses pada usaha rakyat adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan yang antara lain berupa pemberian pinjaman kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)”.

Saat ini skema kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan Perbankan. Kredit Usaha Rakyat

(KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau koperasi

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara Metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hukum dan Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu.

Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada para narasumber. Fokus pada penelitian ini peneliti mencoba mengformulasikan data dan menganalisa perpaduan wawancara ke pihak internal Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu dan pihak nasabah secara random. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber menunjukan data bahwa faktor penyebab terjadinya kemacetan dan kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu sebagai berikut:

Sebab dari Faktor Eksternal (dari nasabah)

Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor penyebab kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu disebabkan oleh pihak debitur atau pihak nasabah, bentuknya bermacam-macam.

- Manajemen usaha kurang baik nasabah tidak dapat mengelola usahanya dengan baik, karena nasabah tidak bisa membaca segmen pasar dengan keadaan yang terjadi, persaingan sangat tajam, produksi kurang promosi, akibatnya usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang.

Fenomena ini dikuatkan oleh hasil wawancara dari Bapak Sagung Jadmiko selaku bagian Kepala Unit di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu , menjelaskan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu di sebabkan oleh 2 faktor, faktor dari nasabah dan bisa juga faktor dari kealpaan karyawan bank sendiri. Secara praktik kealpaan dari pihak internal bank sangat kecil, namun yang mendominasi faktor penyebab kredit bermasalah ya dari nasabah itu sendiri, seperti nasabah dalam implementasi dana tidak

sesuai dengan kesepakatan permohonan, nasabah tidak dapat mengelola kredit dengan baik, terjadinya guncangan keuangan atau finansial usaha yang diajukan oleh debitur.

Selaras dengan pendapat dari pihak internal, perwakilan dari nasabah yang mengalami kemacetan kredit KUR juga membenarkan adanya. Bahwa wawancara dengan ibu Fernanda warga suwatu nasabah KUR untuk usaha penggemukan kambing menjelaskan bahwa:

“Namanya usaha mas, ya kadang bagus kadang juga lagi tidak baik-baik saja, misalkan usaha saya di penggemukan kambing ini biasanya musim haji harga jual tinggi saat ini sebelum musim haji ternak banyak yang terserang penyakit, dampaknya ternak tidak gemuk dan harga jual tidak tinggi, sehingga margin penjualan kurang dan tidak cukup untuk bayar angsuran mas, ya mau gak mau harus nombok lagi, belum lagi kita jualnya juga tidak setiap bulan mas”.

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan kecocokan bahwa salah satu penyebab utama kemacetan angsuran yang berdampak pada kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu adalah kurangnya manajemen yang baik dan perhitungan yang matang dari pihak nasabah.

- Penggunaan dana tidak sesuai dengan akad yang biasanya terjadi adalah penggunaan dana tidak sesuai akad, seperti nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya membuat toko material, kemudian ternyata tidak ditengah perjalanan nasabah berubah pikiran untuk melakukan usahanya. Bentuk usaha dan *planning* usaha ini menjadikan terjadinya kredit macet karena nasabah tidak mampu membayar hutang pembiayaan modal tersebut.

Melalui wawancara peneliti dengan Bapak Rony Budi Setyawan selaku bagian SPV marketing KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu , mengatakan bahwa: “Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pertama usaha yang dimiliki nasabah menurun akan berdampak pada pembayaran. Kedua kredit tidak dipakai untuk modal usaha sebagai mana mestinya melainkan kredit tersebut pemakaiannya dibagi dengan orang lain”.

Modus pencarian modal usaha yang bersumber dari peminjaman KUR ke pihak Bank sudah bukan hal tidak biasa hampir semua kalangan sudah memahami hal tersebut. Pihak Bank awalnya menerima pengajuan karena adanya komitmen usaha yang dijalankan serta adanya hasil audit kelayakan dari analisator menyatakan bahwa yang bersangkutan (nasabah) berhak mendapatkan pinjaman KUR. Dengan demikian tidak sedikit alternatif di gunakan untuk bentuk usaha mendapat modal semata kemudian hasil pinjaman di jalankan pada usaha lainnya yang tidak di ajukan sebagai prasyarat pengajuan pinjaman KUR. Sebagaimana yang di akui oleh pihak nasabah Bapak Kamto Warga Karangmojo Kecamatan

Tasikmadu selaku pengaju KUR usaha ternak puyuh dan budidaya lele. Pernyataan dari Bapak Kamto sebagai berikut:

“Dulu saya mengajukan KUR untuk membesarkan usaha ternak budidaya burung puyuh mas dari 2000 ekor ke 5000 ekor, saya butuh suntikan dana modal sekitar 20-30 jutaan. Oleh karena itu, mengajukan KUR dan cair. Berjalannya waktu selang 2 bulan tiba-tiba apes menimpa saya mas, 1000 puyuh saya mati kena penyakit flu burung, modal pinjaman saya yang belum terpakai semua saya alokasikan usaha baru yang lainnya agar tetap bisa mengangsur, yakni usaha pembuatan kayu arang dan dijual arangnya ke pengepul. Di tahun pertama angsuran lancar, namun di tahun ke-2 mengalami kesulitan untuk stabil mas karena stok di pengepul juga penuh sehingga tidak lagi mengambil barang (arang) saya, akhirnya ya ini sempat bermasalah macet kredit 3 bulan ini.

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara tersebut ditemukan data kecocokan bahwa faktor penyebab kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu salah satunya ialah karena adanya disposisi usaha yang diajukan atau nasabah menggunakan biaya pinjaman untuk bentuk usaha lainnya yang belum mengerti keberlangsungan bisnis tersebut.

- Kondisi Ekonomi, artinya kondisi perekonomian yang kurang baik ini mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan pendapatan menurun sedangkan pengeluaran bertambah atau dengan turunnya omset yang dihasilkan nasabah menurun. Sebagaimana penjelasan dari Iwan Budianto selaku Mantri di Bank Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu , mengatakan bahwa:

”Penyebab kredit bermasalah yaitu omset usaha nasabah menurun. Hasil visiting team kami menyebutkan bahwa adanya nasabah gagal produksi namun tidak segera recovery usahanya, dampaknya penghasilan menjadi menurun dan bahkan kesulitan bayar angsuran KUR-nya”.

Sebab dari faktor internal (dari pihak Bank)

Diakui ataupun tidak kesalahan dan terjadinya kemacetan pembayaran angsuran kredit pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu tidak hanya disebabkan oleh pihak nasabah, namun juga ada kesalahan dari pihak internal bank, bentuk berupa seperti:

- Petugas jarang melakukan pemantauan, hal ini yang jarang diketahui oleh bagian marketing, bahwa dalam melakukan pemantauan dapat menjamin berjalan atau tidaknya suatu usaha dari nasabah. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Poniyati selaku warga

Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat pengusaha ternak bebek telur asin menjelaskan bahwa:

“Mas Hendra (petugas lapangan) dulu awalnya sering sebulan sekali menghubungi kami H-7 atau H-3 mengabari tagihan angsuran saya mas, namun sekarang sudah jarang. Sempat 2 bulan tidak di kabari kemudian ada keterlambatan bayar angsuran dan di bulan-bulan berikutnya ada penagih dari pihak bank ke rumah katanya saya belum bayar”.

Menangkap sinyal dari Ibu Poniyati, peneliti berpandangan bahwa alasannya Pihak bank juga tetap tidak mau tahu karena kesepakatan perjanjian angsuran sudah di sepakati, meskipun ada kekurangan dari pihak bank juga yaitu tidak adanya visiting ke nasabah sehingga komunikasi dan informasi dari kedua belah pihak kurang lancar dan berdampak pada kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu .

- Marketing dikejar target, Faktor ini adalah faktor yang sering menjadi alasan timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu Karena dikejar target akhirnya marketing menggunakan bermacam cara supaya pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut dicairkan. Faktor penyebab dari pihak intenal yang kedua ini dibenarkan oleh salah satu nasabah pinjaman KUR Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu Bapak Sagung yang menjelaskan bahwa dirinya saat pengajuan pinjaman KUR dicairkan cepat bahwa tidak lebih dari 5 hari. Beliau mengatakan:

“Diawal tahun kemarin saya ajukan KUR itu cepat, bisa dibilang *express*, itu sempet bilang marketingnya, mangkeh kulo bantu matur pimpinan pak kersane di setujui terus jenengan juga bisa gedekan usaha nipun (jasa rental mobil). Dan saat itu kalau gak salah pengajuan saya langsung dicairkan sekitar 3-4 hari mas dari pengajuan”.

Fenomena tersebut dikomentari oleh Bapak Sagung Jadmiko selaku bagian Kepala Unit di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu menjelaskan bahwa:

“Fenomena semacam itu memang ada pengecualian, beberapa nasabah yang dianggap mampu dan layak oleh analisator di tambah yang bersangkutan juga berkenan menjaminkan jaminan yang nilainya jauh lebih tinggi dari pinjaman, biasanya langsung di rekomendasi dari pusat mas, kalau dari pusat sudah menyetujui ya tinggal kita turunkan dan buatkan BAS-nya. Selain itu kadang dari daerah juga ada semacam kompetisi karyawan mas, sehingga para marketing saling beradu dan kejar target untuk mendapatkan komisi tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data dilapangan menunjukan bahwa benar adanya salah satu penyebab tingginya Pinjaman KUR cepat cair adalah tinggi target yang

ingin dicapai oleh pihak *marketing*. Tingginya target yang ingin dicapai ini hingga sering menyepelekan akan analisa yang kuat tentang kemampuan nasabah untuk mengangsur kredit KUR-nya sehingga analisa kurang matang ini berdampak pada terjadinya kredit KUR bermasalah di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu .

- *Marketing* melakukan *survey* secara tidak mendetail. Hal ini yang sering terjadi didalam pihak bank, karena seharusnya nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah ada prosedur yang diberikan oleh perusahaan.
- *Marketing* melakukan pembiayaan tidak secara teliti atau berhati-hati dalam menganalisis calon nasabah mengajukan pembiayaan seperti tidak menanyakan apakah calon nasabah tersebut mempunyai tanggungan hutang atau tidak. Berkaca pada wawancara sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya hasil audit dan analisator dari pihak analisator bank dirasa sudah kuat, namun sejatinya hal tersebut belum cukup untuk memastikan nasabah dapat membayar kredit KUR dengan lancar dan tanpa masalah.

Analisis Hukum Dan Tata Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu.

Peristiwa Hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum, kasus macetnya angsuran tagihan kredit KUR Pada Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu membawa dampak hukum bagi semua pihak, baik pihak nasabah maupun pihak bank sebagai kreditur. Berbagai potensi dampak yang akan timbul inilah yang kemudian menjadikan pihak bank berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kredit bermasalah dari pinjaman KUR oleh nasabah Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu . Adapun tata cara penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR oleh pihak Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu sebagai berikut:

- **Perubahan tingkat suku bunga kredit**

Perubahan tingkat suku bunga kredit adalah untuk perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini sedang berlaku. Maksimal penurunan tingkat suku bunga kredit sebesar 5% dari suku bunga yang berlaku saat itu. Penjelasan ini didasarkan pada hasil wawancara pada team *collector* Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu Bapak Sulomo menyatakan:

“Dalam hal upaya untuk menyelesaikan kredit macet BRI bisa dilakukan dengan berbagai cara mas, yang paling umum dilakukan dan banyak di setuju nasabah ialah pemberlakuan perubahan suku bunga sehingga terjadi *win-win solution* dan semua pihak bisa menerima”.

Maksud daripada perubahan suku bunga yang diterapkan oleh pihak Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu yakni misalkan nasabah atas nama Hendra dengan No kontrak pinjaman KUR Rp. 50.000.000 mengalami masalah pada angsurannya yakni macet 3 x berturut-turut, pihak bank akan membuka mediasi untuk penurunan suku bunga dari awalnya angsuran sebesar Rp. 1.665.000 per bulan selama 3 tahun setelah mengangsur selama 2 tahun kemudian ada bolong (tidak mengangsur selama 3 bulan berturut-turut) karena suatu hal, kemudian diturunkan suku bunganya menjadi menjadi Rp. 1.320.000 perbulan dan masa pinjaman yang awalnya kurang 1 tahun atau 12 bulan menjadi 18 bulan atau 1,2 tahun. Berdasarkan perhitungan terjadi penurunan suku bunga dari awalnya 7,1 % menjadi 5,2 %.

- **Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda/ *pinalty***

Pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda maksimum sebatas tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayar oleh debitur. Restrukturisasi dengan pengurangan tunggakan bunga dan atau *pinalty* hanya untuk debitur yang mempunyai kolektibilitas diragukan dan macet. Keringan tunggakan bunga dan atau *pinalty* ini diberikan atas kesepakatan antara debitur dan kreditur. Tidak ada batasan pengurangan tunggakan bunga dan atau denda *pinalty*, besarnya disesuaikan dengan kemampuan debitur. Fenomena ini pernah terjadi pada nasabah di awal tahun 2023 Bapak Iskandar warga Papahan Kecamatan Tasikmadu

Bahwa yang bersangkutan melalui keterangan dari pihak *collector* Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu menjelaskan:

“Kalau kredit macet atau bermasalahnya ada pada angsuran 2 atau 3 terakhir, biasanya pihak Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu akan memberikan keringanan berupa pengurangan denda atau *pinalty*, juga terjadi bisa adanya pelunasan sebelum jatuh tempo juga ada *pinalty* denda. Adapun besarnya tergantung negosiasi langsung pada saat akan pelunasan tersebut, dulu pernah diawal tahun 2023 ada nasabah kami pak Iskandar warga bonagung pengajuan KUR Rp 75.000.000.

- **Pengurangan tunggakan pokok kredit**

Selain pengurangan suku bunga dan meringankan denda *pinalty* juga ada opsi upaya pihak Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu untuk menyelesaikan kredit KUR bermasalah dengan pemberian keringanan tunggakan pokok kredit sebatas tunggakan pokok kredit. Pengurangan keringanan tunggakan pokok diberikan kepada debitur atas kesepakatan antara debitur dan kreditur maksimal 50% dari tunggakan pokok.

- **Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/Penjadwalan Kembali**

Berdasarkan wawancara sebelumnya dari keterangan team *collector* Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu cara lain untuk menyelesaikan kredit bermasalah pada pinjaman KUR ialah dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan atau bunga/denda. Pengertian perpanjangan jangka waktu dalam hal ini adalah dalam rangka penyelamatan kredit tidak ada pembatasan waktu dalam perpanjangan jangka waktu kredit, jangka waktu kredit disesuaikan dengan kemampuan/*cashflow* debitur. Pola ini didasari pada kesepakatan para pihak tidak serta serta pihak Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu memutuskan melainkan harus sepengetahuan dan kesepakatan bersama dengan nasabah.

- **Penjualan Agunan**

Apabila alternatif awal sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah pada pinjaman KUR belum berhasil, maka akan dilakukan penjualan agunan sebagai langkah konkrit penyelesaian kredit macetnya tersebut. Penjualan agunan merupakan penjualan *asset* atau agunan debitur yang dilakukan secara dibawah tangan yang diserahkan kepada bank dalam rangka penyelamatan. Debitur diberi kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya.

Terkait kasus penjualan agunan sebagai upaya penyelesaian kredit KUR Macet pernah terjadi pada tahun lalu silam Agustus 2023, pada jaminan atas nama Bapak Wagimin warga suwatu. Dijelaskan oleh Bapak Sagung Jadmiko selaku bagian Kepala Unit di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu mengatakan:

“Salah satu upaya konkrit untuk menyelesaikan kredit KUR macet dengan cara penjualan jaminan atau agunan, dimana sebelumnya diberikan kesempatan pada nasabah untuk menjualnya secara mandiri sampai batas waktu yang ditentukan. Bilamana belum berhasil maka akan di ambil alih dalam melakukan penjualan barang agunan yang hasil jualnya akan di kurangi total pinjaman KUR yang belum selesai bayar tersebut.”

- **Kombinasi dari jenis restrukturisasi**

Selain upaya diatas juga dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah KUR dengan berbagai jalur. Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek usaha, atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak mempunyai itikad baik, yang dilakukan baik secara damai maupun melalui saluran hukum

untuk penyelesaian kreditnya. Jalur penyelesaian kredit KUR macet pada Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian secara damai

Penyelesaian kredit secara damai yaitu penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur/bank. Beberapa alternatif penyelesaian kredit secara damai:

- Pemberian keringanan tingkat suku bunga

Adalah perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dibanding dengan suku bunga yang sedang berlaku saat ini. Perubahan tingkat suku bunga tersebut adalah untuk perhitungan bunga yang penyelesaian kreditnya dengan pola angsuran dimana debitur dikenakan bunga berjalan dengan tingkat suku bunga disesuaikan dengan kemampuan debitur dan pembayaran dapat dilakukan setiap bulan. Tidak ada batasan dalam pemberian keringanan tingkat suku bunga.

- Pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda

Adalah pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda maksimum sebesar tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayar oleh debitur baik pembayaran sisa kewajibannya dengan pola angsuran ataupun pelunasan sekaligus.

- Penjualan agunan

Merupakan penjualan sebagian atau seluruh agunan debitur yang dilakukan secara dibawah tangan. Penjualan tersebut meliputi penjualan kepada pihak ketiga atau penebusan oleh pemilik agunan.

- Pemberian keringanan tunggakan pokok atau pinjaman

Adalah pemberian keringanan tunggakan pokok yang belum dibayar oleh debitur. Pemberian keringanan tunggakan pokok disesuaikan dengan kemampuan debitur tetapi masih menguntungkan bagi pihak bank.

- Penyelesaian kredit melalui saluran atau mekanisme hukum

Penyelesaian kredit melalui saluran atau mekanisme hukum adalah segala tindakan bank yang dimaksudkan untuk mengeksekusi agunan atau kekayaan debitur dan penjamin melalui bantuan atau lembaga atau melalui perantaraan instrumen hukum tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- Penyelesaian kredit melalui upaya penagihan

Penyelesaian kredit melalui upaya penagihan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak internal bank sendiri atau dengan bantuan lembaga atau pihak ke-III yang dimaksudkan untuk memperoleh pembayaran atau pelunasan dari debitur atau penjamin.

- Penyelesaian kredit melalui Lembaga Penjamin Kredit (LPK) atau asuransi.

Merupakan upaya penyelesaian kredit dilakukan oleh bank dengan jalan mengajukan klaim kepada lembaga penjamin kredit atau perusahaan asuransi

4. KESIMPULAN

- Faktor-faktor Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada pinjaman KUR Di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu yaitu disebabkan karena 2 hal, pertama disebabkan oleh nasabah (pihak eksternal) meliputi manajemen dan perhitungan usaha kurang matang dari nasabah, penggunaan dana pinjaman KUR tidak sesuai dengan akad pengajuannya dan kondisi ekonomi nasabah yang menjadikan penghasilan usaha menurun. Faktor kedua dari internal bank yang meliputi Petugas jarang melakukan pemantauan, Marketing dikejar target dan Marketing dalam melakukan pengajuan calon nasabah tidak teliti dan hati-hati serta di dorong analisa kelayakan yang belum kuat dari nasabah
- Tata cara penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu dilakukan dengan 5 cara utama dan 1 cara kombinasi yang berupa Perubahan tingkat suku bunga kredit, pengurangan denda pinalty, pengurangan tunggakan pokok kredit perpanjangan jangka waktu kredit, penjualan agunan serta kombinasi semua cara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjawa, A., Saputra, I., & Suryana, D. (2023). Kebijakan relaksasi kredit terhadap non performing loan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak COVID-19 oleh bank umum konvensional. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 140–149. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1254>
- Budianto, I. (2024, Mei 13). Wawancara dengan pihak internal Bank.
- Fernanda. (2024, Mei 17). Wawancara dengan pihak nasabah.
- Firdaus, H. R., & Ariyanti, M. (2017). *Manajemen perkreditan bank umum*. Alfabeta.
- Halizah, & Anam, M. S. (2023). Persetujuan pembimbing penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman KUR di Bank BRI KCP Unit Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *[Artikel tidak dipublikasikan secara resmi]*.

- Ismail, L. (2021). Penanganan kredit macet pada kredit usaha rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mandonga. *JSSHA Adpertisi Journal*, 1(2), 29–34. <https://doi.org/10.22219/jofei.v1i1.18183>
- Jadmiko, S. (2024, Mei 13). Wawancara dengan Kepala Unit BRI.
- Kamto. (2024, Mei 17). Wawancara dengan pihak nasabah.
- OCBC Indonesia. (2021, Juli 23). *Kreditur adalah: Pengertian dan perbedaannya dengan debitur*. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/kreditur-adalah>
- Poniyati. (2024, Mei 17). Wawancara dengan pihak nasabah.
- Purwaningsih, S. B. (2017). *Hukum jaminan & agunan kredit dalam praktek perbankan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rustam, R. (2017). *Hukum jaminan*. UII Press.
- Setyawan, R. B. (2024, Mei 13). Wawancara dengan pihak internal Bank.
- Sofwan, S. S. M. (2014). *Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan* (Edisi ke-2). Liberty.
- Subekti, R. (2014). *Hukum perjanjian* (Edisi ke-3). Intermassa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab undang-undang hukum perdata (KUHP)*. Pradnya Paramita.
- Sugeng. (2024, Mei 17). Wawancara dengan pihak nasabah.
- Sulomo. (2024, Mei 13). Wawancara dengan collector.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.